



PUTUSAN

Nomor : 260/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. MULTISARANA AGRO MANDIRI, berkedudukan di Banjarbaru, Jalan Panglima

Batur Barat Nomor : 03 Rt. 22, Kelurahan Loktabat Utara

Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan Pasal 12 tentang

Tugas dan Wewenang Direksi Ayat (1) dan (2) huruf a dan b

dalam Akta Pendirian Nomor : 10 tanggal 6 Desember 2011,

yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tri Titi Titiswati, SH. Notaris di

Martapura, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri

Kehakiman dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehakiman dan HAM Nomor: AHU-04079.AHA. 01.01 tahun

2012 tanggal 02 Januari 2012 dalam hal ini diwakili oleh Direktur

Utama, Ir. ZULKARNAIN, kewarganegaraan Indonesia, alamat

Jalan Panglima Batur Barat Nomor : 03 Rt. 22 Kelurahan

Loktabat Utara, Koya Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam

sengketa ini telah memberikan kuasa kepada : GUSTI ARIE

YANDI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum GUSTI ARIE YANDI, SH. dan Rekan,

beralamat di Jalan Perdagangan, Komp. HKS Permai, Blok

13B Nomor 626 Rt 30. Kecamatan Banjarmasin Utara, kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 02 Desember 2015, dan juga telah memberikan kuasa kepada : -----

1. HASBI SIMATUPANG, SH ; -----

2. ANDI JATMIKO, SH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat dan Penasehat Hukum pada SIMATUPANG & PARTNERS Law Firm, beralamat Kantor di Perkantoran Royal Palace Blok A-23, Jalan Prof. Soepomo Nomor : 178 A, Jakarta 2870, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN :

1. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta

Pusat, Gedung Manggala Wana Bhakti. Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. KRISNA RYA, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum ; -

2. SUPARDI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum ; -----

3. BAMBANG WIYONO, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ; -----

4. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H.,M.Hum, CN, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ; -----

5. Drs. AFRONDIAN LUTOIFI, S.H.,M.Hum, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi ; -----

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. YUDI ARIYANTO, S.H.,M.T, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata ; -----
7. MARINA TUTY SIRAIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum ; -----
8. HATONI, S.H., Jabatan Kepala Su Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum – Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ; -----
9. ABIMANYU PRAMUDYA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum – Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ; -----
10. M. ZAENURI, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum ; -----
11. FRANSISKA BUDIYANTI, S.H.,M.H., Jabatan Staf Biro Hukum ; -----
12. JOVAN JULIAWAN, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum ; ----
13. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H., Staf Biro Hukum ; -
Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS-4/Menlhk/Setjen/Kum.6/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **PT. INHUTANI II**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Jalan Kejaksaan II, Kav. Suad E-7, RT, 002, RW. 003, Desa Kreo, Kecamatan Larangan, selaku Direktur Utama PT. Inhutani II dalam hal ini telah memberikan Kuasa

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : INDAH LAILA, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, selaku Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Jamrud I Dirgahayu, Kotabaru 72116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 801/SEK-PRUSH/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dan telah memberikan kuasa kepada : -----

1. JAINAH, S.H.,M.H, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Jamrud I Dirgahayu, Kotabaru, Kalimantan Selatan ; -----

2. AGUS VERY LAKSANA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Jamrud I Dirgahayu, Kotabaru, Kalimantan Selatan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : SK-34/Q.3.2/Gp.2/08/2016, tanggal 02 September 2016, dan juga memberikan kuasa kepada :

1. MANGARA T. HUTAGALUNG, S.H.;-----

2. MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, S.H.;-----

3. RIKO WIBAWA SITANGGANG, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang berkedudukan di Kantor Hukum " **Dr. Sadino dan Partner**, Alamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 9 Ruang 910/b Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 804/P/SEK-PRUSH/2016, tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 260/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Kadalursa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 297.000 (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi /Terbanding, masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing pada tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan selengkapnya dalam kontra memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 21 Juli 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2016;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Agustus 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2016, yang mana memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2016;-----

Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK. 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas 40.950 Hektare di Kalimantan Selatan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK. 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas 40.950 Hektare di Kalimantan Selatan;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK. 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas 40.950 Hektare di Propinsi Kalimantan Selatan;-----

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 September 2016 yang mana kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2016 yang mana kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan tanggal 15 Juni 2016 dan permohonan banding diajukan tanggal 23 Juni 2016 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap objek sengketanya, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan,

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat, saksi dan ahli, memori banding, kontra memori banding, maupun setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T-11 yang berupa surat dari Kementerian Kehutanan, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan Nomor : S.454/BRPUK-1/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Penggugat/Pembanding, dimana dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat/Pembanding seluas ± 11.453 Ha diantaranya berada dalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II Unit Pulau Laut dan disebutkan juga secara tegas bahwa PT. INHUTANI II Unit Pulau Laut memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK .193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II Intervensi -2, yang berupa Berita Acara negosiasi dan mediasi penyelesaian permasalahan tumpah tindih areal penggunaan lain antara PT. INHUTANI II dan PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI (Penggugat/Pembanding), dimana didalam pertemuan tersebut telah dijelaskan bahwa PT.INHUTANI mendapat perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat pada Bukti T-II Intervensi - 5 yang berupa Berita Acara Negosiasi dan Mediasi antara PT. INHUTANI II dan PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI (Penggugat/Pembanding), dimana

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertemuan tersebut juga membahas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.193/Menhut-III/2006 tanggal 24 Mei 2006 (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelas bahwa Penggugat/Pembanding telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2013, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding yang diajukan tanggal 8 Desember 2015, sudah kadaluarsa/lewat waktu vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; ---

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; ---

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Jum'at**, tanggal 11 Nopember 2016 oleh kami **Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI AMRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

1. **RIYANTO, S.H.**

ttd

Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

ttd

2. **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

ALI AMRAN, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 260/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian BiayaPerkara :

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : Rp. 50.000.- |
| 2. ATK | : Rp. 45.000.- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 5. BiayaProses Banding | : <u>Rp. 144.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000.- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)